



P U T U S A N

Nomor 253 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **dr. M. HATTA ANSORI, SpOG (K);**
Tempat Lahir : Curup ;
Umur/ Tanggal Lahir : 60 Tahun / 25 Juli 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dwikora I Nomor 1646 Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran UNSRI ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terpidana :

Nama : **Prof. Dr. Zarkasih Anwar, Sp.A (K);**
Tempat Lahir : Ogan Komering Ulu;
Umur/ Tanggal Lahir : 59 Tahun / 18 Januari 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Atlit Jalan Nusa Raya Blok A-9 Nomor 22;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006, pada bulan Januari Tahun 2006 sampai bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2006, 2007 dan 2008, bertempat di Kantor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya jalan Dr. Muhammad Ali Komplek Rumah Sakit Muhammad Hussein Km.3,5 Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
 1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak;
 2. Program Studi Ilmu Bedah;
 3. Program Studi Patologi Anatomi;
 4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
 5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
 6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam;
 7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata;
 8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 02/1U/1980
Tanggal : 4 Desember 1980
Tentang : Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.
2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002
Tanggal : 14 November 2002
Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003
Tanggal : 3 Januari 2003
Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003
Tanggal : 4 Juni 2003
Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009
Tanggal : 1 Maret 2009
Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung di bawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator;
- Bahwa sesuai Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat / Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI;

- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan surat keputusan Nomor 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
- SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
- Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester;
- Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada Tahun 2006, 2007 dan Tahun 2008 Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)
A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP)	10.000.000	12.000.000	12.000.000
	- Peserta 4 dasar	5.000.000	6.000.000	6.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Peserta lainnya.			
B.	Uang TPP (Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester. PNS Depkes :			
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Non PNS :			
a.	Pasca TPP < 2 tahun TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun TPP Fakultas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	PP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri / Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
f.	WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.	Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.	Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana Pengembangan Universitas	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000
E.	Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.	Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No mor	Nomor Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/M. HATTA Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A/M. HATTA Ansori	Bantuan Operasional Dep. Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A/Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas
4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp 688.568.845,55
Tunai	Rp 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp 100.000,00
Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp16.367.618.072,04

- Bahwa dana sejumlah Rp16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :

1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp11.852.050.000,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
2. Uang Seleksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp2.167.808.062,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah);
4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp664.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
5. Bunga Bank sebesar Rp295.522.354,58,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen);

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSU sebesar Rp925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi;

Dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0007918-1 sebesar Rp12.010.756.471,63,00 (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp225.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;

Hal. 8 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp60.000.000,00;
- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (PP) sebesar Rp5.583.050.000,00 diberikan kepada :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp1.581.300.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp389.550.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp406.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp463.750.000,00;
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp401.100.000,00;
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp61.950.000,00;
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp60.550.000,00
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.600.000,00;
 9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp499.350.000,00;
 10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp1.456.000.000,00;
 11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.900.000,00;
- III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp75.000.000,00 yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II);
- IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp118.800.000,00;
- V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp936.450.000,00;
- VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp113.585.000,00;

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp63.500.000,00;
- VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp460.000.000,00
- IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp150.511.000,00 dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI;
- X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp2.455.885.010,00;
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0585788-8 sebesar Rp566.759.827,34. telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan;
 - Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp2.139.175.712,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran sebesar Rp675.033.800,00 pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti;
 - Pengeluaran sebesar Rp1.464.141.912,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp 48.000.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp571.651.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp393.490.912,00
 - Insentif sebesar Rp186.000.000,00
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp265.000.000,00
 2. Dana sebesar Rp120.000.000,00 untuk ke Bagian-bagian;
 3. Dana sebesar Rp25.000.000,00 untuk Instiusional fee Nangroe Aceh Darussalam;
 4. Dana sebesar Rp4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi;
 - Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-065445-0 sebesar Rp786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp311.708.469,10 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp143.785.000,00
 - Insentif sebesar Rp145.520.000,00
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp 10.900.000,00
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp 6.498.200,00

Hal. 10 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana sebesar Rp5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi.

- Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh Para Terdakwa sebesar Rp16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh Para Terdakwa dari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp11.919.040.103,85 sehingga jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp200.000.000,00 jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp4.648.577.968,19;
- Bahwa dana sebesar Rp4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp3.583.677.118,19 terdiri dari :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp2.658.758.270,89
Rekening 112-00-0585788-8	Rp 302.421.861,87
Rekening 112-00-465673-7	Rp 31.894.726,48
Rekening 112-00-065445-0	Rp 390.602.258,95
Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang	Rp 200.000.000,00
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp857.250.000,00;
 2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp186.000.000,00;
 3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp145.520.000,00;
 4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp139.290.000,00;

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp79.200.000,00;
 6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp75.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
 1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak;
 2. Program Studi Ilmu Bedah;
 3. Program Studi Patologi Anatomi;

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam;
7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata;
8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 02/1U/1980

Tanggal : 4 Desember 1980

Tentang : Perubahan / Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.

2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002

Tanggal : 14 November 2002

Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003

Tanggal : 3 Januari 2003

Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003

Tanggal : 4 Juni 2003

Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009

Tanggal : 1 Maret 2009

Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sriwijaya;

- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung di bawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator;
- Bahwa sesuai Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat / Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI;
- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan surat keputusan Nomor 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
 - SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
 - Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester;
 - Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada Tahun 2006, 2007 dan Tahun 2008

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)
A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP)	10.000.000	12.000.000	12.000.000
	- Peserta 4 dasar	5.000.000	6.000.000	6.000.000
	- Peserta lainnya.			
B.	Uang TPP (Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester.			
	PNS Depkes :			
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Non PNS :			
a.	Pasca TPP < 2 tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Fakultas			
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TPP Fakultas			
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri / Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
f.	WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.	Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.	Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengembangan Universitas			
E.	Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.	Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No mor	Nomor Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/M. HATTA Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A/M. HATTA Ansori	Bantuan Operasional Dep.Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A/ Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas
4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp 688.568.845,55
Tunai	Rp 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp 100.000,00
Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp16.367.618.072,04

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



- Bahwa dana sejumlah Rp16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :
 1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp11.852.050.000,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 2. Uang Seleksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp2.167.808.062,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah);
 4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp664.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
 5. Bunga Bank sebesar Rp295.522.354,58,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen);
 6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSU sebesar Rp925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0007918-1 sebesar Rp12.010.756.471,63,00 (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp225.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp60.000.000,00;
- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (PP) sebesar Rp5.583.050.000,00 diberikan kepada :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp1.581.300.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp389.550.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp406.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp463.750.000,00;
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp401.100.000,00;
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp61.950.000,00;
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp60.550.000,00

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.600.000,00;
 9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp499.350.000,00;
 10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp1.456.000.000,00;
 11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.900.000,00;
 - III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp75.000.000,00 yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II);
 - IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp118.800.000,00;
 - V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp936.450.000,00;
 - VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp113.585.000,00;
 - VII. VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp63.500.000,00;
 - VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp460.000.000,00;
 - IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp150.511.000,00 dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI;
 - X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp2.455.885.010,00;
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0585788-8 sebesar Rp566.759.827,34. telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan;
 - Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp2.139.175.712,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran sebesar Rp675.033.800,00 pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti.
 - Pengeluaran sebesar Rp1.464.141.912,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp48.000.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp571.651.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp393.490.912,00
- Insentif sebesar Rp186.000.000,00
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp265.000.000,00
2. Dana sebesar Rp120.000.000,00 untuk ke Bagian-bagian.
3. Dana sebesar Rp25.000.000,00 untuk Instiusional fee Nangroe Aceh Darussalam.
4. Dana sebesar Rp4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi.
- Bahwa dari dana yang dikelola Rekening Nomor 112-00-065445-0 sebesar Rp786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp311.708.469,10 untuk keperluan :
1. Dana sebesar Rp306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp143.785.000,00
 - Insentif sebesar Rp145.520.000,00
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp 10.900.000,00
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp 6.498.200,00
 2. Dana sebesar Rp5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi.
- Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh Para Terdakwa sebesar Rp16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh Para Terdakwa dari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp11.919.040.103,85 sehingga jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp200.000.000,00 jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp4.648.577.968,19;
- Bahwa dana sebesar Rp4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp3.583.677.118,19 terdiri dari :
- | | |
|--|--------------------|
| Rekening 112-00-0007918-1 | Rp2.658.758.270,89 |
| Rekening 112-00-0585788-8 | Rp 302.421.861,87 |
| Rekening 112-00-465673-7 | Rp 31.894.726,48 |
| Rekening 112-00-065445-0 | Rp 390.602.258,95 |
| Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang | Rp 200.000.000,00 |
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp857.250.000,00;
2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp186.000.000,00;
3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp145.520.000,00;
4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp139.290.000,00;
5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp79.200.000,00;
6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp75.000.000,00;

- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/1977 tanggal 9 Pebruari 1977, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/I/1978 tanggal 16 Pebruari 1978, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :

1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak;
2. Program Studi Ilmu Bedah;
3. Program Studi Patologi Anatomi;
4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam;
7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata;
8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 02/1U/1980

Tanggal : 4 Desember 1980

Tentang : Perubahan / Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.

2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002

Tanggal : 14 November 2002

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003

Tanggal : 3 Januari 2003

Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003

Tanggal : 4 Juni 2003

Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009

Tanggal : 1 Maret 2009

Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI Nomor 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 3 Ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung di bawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator;
- Bahwa sesuai Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat / Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI;

- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali diatur pada Tahun 2004 dengan surat keputusan Nomor 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
 - SPP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester;
 - Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester;
 - Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada Tahun 2006, 2007 dan Tahun 2008 Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)
A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP) - Peserta 4 dasar - Peserta lainnya.	10.000.000 5.000.000	12.000.000 6.000.000	12.000.000 6.000.000
B.	Uang TPP (Tunjangan			

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester. PNS Depkes :				
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Non PNS :				
a.	Pasca TPP < 2 tahun TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun TPP Fakultas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri/ Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri	1.500.000	1.500.000	1.500.000



	TPP Fakultas			
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
f.	WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.	Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.	Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana Pengembangan Universitas	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000
E.	Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.	Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No mor	Nomor Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/ M. HATTA Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A /M. HATTA Ansori	Bantuan Operasional Dep.Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A /Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar
----	-----------------	----------------------	---------------------------

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp 688.568.845,55
Tunai	Rp 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp 100.000,00
Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp16.367.618.072,04

- Bahwa dana sejumlah Rp16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :

1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp11.852.050.000,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
2. Uang Seleksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp2.167.808.062,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah);
4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp664.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
5. Bunga Bank sebesar Rp295.522.354,58,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen);
6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSU sebesar Rp925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c) dan Ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi;

Dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0007918-1 sebesar Rp12.010.756.471,63,00 (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp225.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
 6. Bagian Patologi Anatomi RpTahun 2007 sebesar Rp75.000.000,00;
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp150.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp60.000.000,00;
- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp5.583.050.000,00 diberikan kepada :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp1.581.300.000,00;
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp389.550.000,00;
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp406.000.000,00;
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp463.750.000,00;
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp401.100.000,00;
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp61.950.000,00;
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp60.550.000,00;
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.600.000,00;
 9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp499.350.000,00;
 10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp1.456.000.000,00;
 11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp131.900.000,00;
- III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp75.000.000,00 yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II);
- IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp118.800.000,00;
- V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp936.450.000,00;
- VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp113.585.000,00;
- VII. VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp63.500.000,00;
- VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp460.000.000,00;

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp150.511.000,00 dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI;
- X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp2.455.885.010,00;
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-0585788-8 sebesar Rp566.759.827,34,00 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan;
 - Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp2.139.175.712,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran sebesar Rp675.033.800,00 pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti;
 - Pengeluaran sebesar Rp1.464.141.912,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp 48.000.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp571.651.000,00
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp393.490.912,00
 - Insentif sebesar Rp186.000.000,00
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp265.000.000,00
 2. Dana sebesar Rp120.000.000,00 untuk ke Bagian-bagian;
 3. Dana sebesar Rp25.000.000,00 untuk Instiusional fee Nangroe Aceh Darussalam;
 4. Dana sebesar Rp4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi;
 - Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening Nomor 112-00-065445-0 sebesar Rp786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp311.708.469,10 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp143.785.000,00
 - Insentif sebesar Rp145.520.000,00
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp 10.900.000,00
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp 6.498.200,00
 2. Dana sebesar Rp5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi;
 - Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dikelola oleh Para Terdakwa sebesar Rp16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh Para Terdakwa dari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp11.919.040.103,85 sehingga jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp200.000.000,00 jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp4.648.577.968,19;

- Bahwa dana sebesar Rp4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp3.583.677.118,19 terdiri dari :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp2.658.758.270,89
Rekening 112-00-0585788-8	Rp 302.421.861,87
Rekening 112-00-465673-7	Rp 31.894.726,48
Rekening 112-00-065445-0	Rp 390.602.258,95
Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang	Rp 200.000.000,00

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp857.250.000,00;
2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp186.000.000,00;
3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp145.520.000,00;
4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp139.290.000,00;
5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp79.200.000,00;
6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp75.000.000,00;

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) sebesar Rp1.482.260.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.064.900.850,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika uang pengganti tidak dibayar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta



bendanya disita oleh Jaksa, apabila uang pengganti tidak cukup diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari :
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2008 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2008 ;
 2. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bank Mandiri Cabang RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 dan Januari-Juni 2009 ;
 3. File Residen atas nama dr. Brian Musttaqien, dr. Fathuriyanti, dr. Albert Tobing, dr. Bonny Brian S, dr. Trisno Kushartoyo ;
 4. Berkas-berkas berupa :
 - Dana MKDU Tahun 2006 sampai dengan Mei 2009 ;
 - Daftar nama Residen Januari 2006 sampai Desember 2008 ;
 - Hasil Keputusan Rapat Biaya Pendidikan ;
 5. Berkas-berkas setoran TPP Bagian Tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar 70 % dari TPP PPDS ;
 6. Pertanggungjawaban Keuangan PPDS bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
 7. Buku Tabungan Rekening MKDU Nomor Rekening 112-00-065445-0 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 8. Buku Tabungan Rekening PPDS Nomor Rekening 112-00-0007918-1 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 9. Buku Tabungan Rekening PPDS-BK Nomor Rekening 112-00-0585788-8 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 10. Buku Tabungan Rekening Nomor Rekening 112-00-465673-7 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 11. 4 (empat) buah Buku Catatan Kecil Penerimaan dan Pengeluaran ;
 12. Buku Kas Kuliah Dasar Tahun 2005 sampai dengan Mei 2009 ;
 13. Setoran TPP yang terdiri dari :
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Fakultas ;
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Rektorat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Penawaran Jasa Audit dari HS&R Jakarta terhadap Penerimaan dan Pengeluaran PPDS 2006 sampai dengan 2009 ;
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0271/U/1980 tanggal 4 Desember 1980, tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;
16. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 3848/PT. 11.1.1.1/C.6.F/1984 tanggal 01 November 1984 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI ;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0431/O/1992 tanggal 18 November 1993 ;
18. Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
19. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/RT/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2006 ;
20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 513/RT/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2007 ;
21. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2009, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2009 ;
22. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2008 ;
23. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI,
24. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 1744/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Perubahan nama Dana Kelengkapan Mahasiswa (DKM) menjadi Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru UNSRI ;

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1710/PT11.1.1/O.6.f/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru pada Program Non Reguler Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
26. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 5212/PT11./1.1/C.6.f/ 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
27. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya ;
28. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1119 RT/PT11./1.1/B/ 2006 tanggal 28 Maret 2003 Perihal Setoran Biaya Pendidikan ;
29. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0202 /H.9/KU/ 2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
30. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0137 /H.9/KU/ 2007 tanggal 6 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
31. Instruksi Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0137 /H.9/KU/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
32. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0100/H.9/KU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Penetapan Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya ;
33. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0751/H.9/KU/2007 tanggal 22 Juni 2007 Perihal Jenis dan Tarif PNBP ;
34. Keputusan Rapat PPDS tanggal 4 Juni 2008 ;
35. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 093/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 17 Januari 2008, Perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa baru PPS dan PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
36. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor VII-535/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 25 Juli, Perihal Pelaksanaan Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) Tahun 2006 ;
37. Perincian Biaya PPDS per 1 Juli 2006 tanggal Juli 2006 ;
38. Keputusan Rapat PPDS tanggal 5 Juni 2008 ;
39. Keputusan Rapat PPDS tanggal 1 Mei 2007 ;
40. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 2192/H.9.1.4/ F.1/ PPDS/ 2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Biaya Pendidikan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Notulen Rapat tanggal 131 Agustus 2001 ;
42. Surat Pengantar Nomor 0650/PT11.5/C.1./2006, tanggal 7 Februari 2006, tentang Usulan SPP dan Biaya Pendidikan per semester, Biaya Praktikum Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2006/ 2007 ;
43. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2008 ;
44. Standar Pendidikan Profesi dokter spesialis ;
45. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22484/O/2/76, tanggal 17 April 1976, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya,
46. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/1977, tanggal 09 Februari 1977, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
47. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 029/H.9/KP/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013 ;
48. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
49. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 8159/B. Pers/587/ PNS/ 1984, tanggal 15 Maret 1984 tentang Pengangkatan dr. Hermansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kesehatan Sumatera Selatan ;
50. 1 (satu) Bundel Surat-surat tentang Uang TPP Rektorat ;
51. Kesepakatan Bersama antara MOU antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 02/ HK-VII/ 2007 dan Nomor 3092/ H.9.1.4/ PPDS/G. 2007, tanggal 5 Juli 2007 ;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda Bangka Tengah Nomor : 800/2775/BKD/ 2007 dan 5723/H9.1.4/PPDS/G.3/2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
53. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda NAD/ BRR MOU Nomor 63/ Kp-Komite/ III/ 2007 dan 572/H9.1.4/ G.3/ 2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
54. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002, 14 November 2002 tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
55. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 02/1U/1980 tanggal 4 Desember 1980, tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;
56. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
57. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 100/MKKI/SK/I/2003, tanggal 4 Juni 2003 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
58. Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 016/ H9/DT.kep/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
59. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 238/D/T/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi (Sp) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
60. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ES Halimi, Ph.D Nomor : 1-093/PT11.1.2/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru PPS & PPDS I FK UNSRI ;

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : VII-1535/ PT11.1.2/1/2006, tanggal 25 Juli 2006 perihal Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS I) Tahun 2006 ;
62. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : XI.2272/ PT11.1.2/1/2006 perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
63. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 053/H9.3.1.1/RS/2007, tanggal 12 Januari 2007, perihal Pendaftaran (Registrasi) Calon Peserta Didik Baru (PPDS I) FK tmt Januari 2007 ;
64. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 1222/H9./RS/2007, tanggal 8 November 2007, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) Tahun 2007 ;
65. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Rektor (Prof. Dr. Djainal Ridho Djafar) Nomor : 1865/ H9/ RS/ 2007, tanggal 8 November 2007, perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
66. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor :121/H9./RS/2008, tanggal 21 Januari 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2008 ;
67. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I (dr. H. Zulkifli Dahlan, M. Si, DEA) Nomor :1878/H9./RS/2008, tanggal 23 Desember 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2009 ;
68. SK MENDIKBUD RI Nomor 155/ VI/ED/1/1978 tanggal 16 Februari 1978 tentang Pengangkatan dr. M. HATTA NIP 130611153 sebagai PNS FK UNSRI ;
69. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tentang Pemberhentian dan

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2006-2010 ;

70. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/ PB/ 2008 tentang Tata cara penggunaan belanja yang bersumber dari PNBPN di atas Pagu DIPA untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT Non BUMN) ;

71. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri ;

72. 1 (satu) berkas transfer SOP dari Residence/ Mahasiswa PPDS Tahun 2007 untuk Bulan Mei, Juni, Juli, September ke Rekening Nomor 112-00-0007918-1 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 06 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari :

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2008 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2008 ;
2. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bank Mandiri Cabang RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 dan Januari-Juni 2009 ;
 3. File Residen atas nama dr. Brian Musttaqien, dr. Fathuriyanti, dr. Albert Tobing, dr. Bonny Brian S, dr. Trisno Kushartoyo ;
 4. Berkas-berkas berupa :
 - Dana MKDU Tahun 2006 sampai dengan Mei 2009 ;
 - Daftar nama Residen Januari 2006 sampai Desember 2008 ;
 - Hasil Keputusan Rapat Biaya Pendidikan ;
 5. Berkas-berkas setoran TPP Bagian Tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar 70% dari TPP PPDS ;
 6. Pertanggungjawaban Keuangan PPDS bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
 7. Buku Tabungan Rekening MKDU Nomor Rekening 112-00-065445-0 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 8. Buku Tabungan Rekening PPDS Nomor Rekening 112-00-0007918-1 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 9. Buku Tabungan Rekening PPDS-BK Nomor Rekening 112-00-0585788-8 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 10. Buku Tabungan Rekening Nomor Rekening 112-00-465673-7 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
 - 11.4 (empat) buah Buku Catatan Kecil Penerimaan dan Pengeluaran ;
 12. Buku Kas Kuliah Dasar Tahun 2005 sampai dengan Mei 2009 ;
 13. Setoran TPP yang terdiri dari :
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Fakultas ;
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Rektorat ;
 14. Surat Penawaran Jasa Audit dari HS&R Jakarta terhadap Penerimaan dan Pengeluaran PPDS 2006 sampai dengan 2009 ;
 15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0271/U/1980 tanggal 4 Desember 1980, tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;

16. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 3848/PT. 11.1.1.1/C.6.F/1984 tanggal 01 November 1984 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI ;

17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0431/O/1992 tanggal 18 November 1993 ;

18. Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;

19. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/RT/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2006 ;

20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 513/RT/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2007 ;

21. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2009, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2009 ;

22. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2008 ;

23. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI,

24. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 1744/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Perubahan nama Dana Kelengkapan Mahasiswa (DKM) menjadi Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru UNSRI ;

25. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1710/PT11.1.1/O.6.f/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru pada Program Non Reguler Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keputusan Rektor UNSRI Nomor 5212/PT11./1.1/C.6.f/ 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
27. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya ;
28. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1119 RT/PT11./1.1/B/ 2006 tanggal 28 Maret 2003 Perihal Setoran Biaya Pendidikan ;
29. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0202 /H.9/KU/ 2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
30. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0137 /H.9/KU/ 2007 tanggal 6 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
31. Instruksi Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0137 /H.9/KU/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
32. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0100/H.9/KU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Penetapan Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya ;
33. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0751/H.9/KU/2007 tanggal 22 Juni 2007 Perihal Jenis dan Tarif PNBP ;
34. Keputusan Rapat PPDS tanggal 4 Juni 2008 ;
35. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 093/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 17 Januari 2008, Perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa baru PPS dan PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
36. Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor VII-535/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 25 Juli, Perihal Pelaksanaan Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) Tahun 2006 ;
37. Perincian Biaya PPDS per 1 Juli 2006 tanggal Juli 2006 ;
38. Keputusan Rapat PPDS tanggal 5 Juni 2008 ;
39. Keputusan Rapat PPDS tanggal 1 Mei 2007 ;
40. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 2192/H.9.1.4/ F.1/ PPDS/ 2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Biaya Pendidikan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
41. Notulen Rapat tanggal 131 Agustus 2001 ;
42. Surat Pengantar Nomor 0650/PT11.5/C.1./2006, tanggal 7 Februari 2006, tentang Usulan SPP dan Biaya Pendidikan per semester, Biaya Praktikum Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2006/ 2007 ;

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



43. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2008 ;
44. Standar Pendidikan Profesi dokter spesialis ;
45. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22484/O/2/76, tanggal 17 April 1976, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/1977, tanggal 09 Februari 1977, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ; Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 029/H.9/KP/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013 ; Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
46. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 8159/B. Pers/587/ PNS/ 1984, tanggal 15 Maret 1984 tentang Pengangkatan dr. Hermansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kesehatan Sumatera Selatan ;
- 47.1 (satu) Bundel Surat-surat tentang Uang TPP Rektorat ;
48. Kesepakatan Bersama antara MOU antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 02/ HK-VII/ 2007 dan Nomor 3092/ H.9.1.4/ PPDS/G. 2007, tanggal 5 Juli 2007 ;
49. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda Bangka Tengah Nomor : 800/2775/BKD/ 2007 dan 5723/ H9.1.4/PPDS/G.3/2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
50. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda NAD/ BRR MOU Nomor 63/ Kp-Komite/ III/ 2007 dan 572/ H9.1.4/ G.3/ 2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
51. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002, 14 November 2002 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

52. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 02/1U/1980 tanggal 4 Desember 1980, tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 Tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;
53. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
54. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 100/MKKI/SK/I/2003, tanggal 4 Juni 2003 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
55. Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 016/ H9/DT.kep/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
56. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 238/D/T/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program- Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi (Sp) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
57. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ES Halimi, Ph.D Nomor : 1-093/PT11.1.2/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru PPS & PPDS I FK UNSRI ;
58. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : VII-1535/ PT11.1.2/1/2006, tanggal 25 Juli 2006 perihal Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS I) Tahun 2006 ;
59. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : XI.2272/ PT11.1.2/1/2006 perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 053/H9.3.1.1/RS/2007, tanggal 12 Januari 2007, perihal Pendaftaran (Registrasi) Calon Peserta Didik Baru (PPDS I) FK tmt Januari 2007 ;
61. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 1222/H9./RS/2007, tanggal 8 November 2007, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) Tahun 2007 ;
62. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Rektor (Prof. Dr. Djainal Ridho Djafar) Nomor : 1865/ H9/ RS/ 2007, tanggal 8 November 2007, perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
63. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor :121/H9./RS/2008, tanggal 21 Januari 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2008 ;
64. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I (dr. H. Zulkifli Dahlan, M. Si, DEA) Nomor :1878/H9./RS/2008, tanggal 23 Desember 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2009 ;
65. SK MENDIKBUD RI Nomor 155/ VI/ED/1/1978 tanggal 16 Februari 1978 tentang Pengangkatan dr. M. HATTA NIP 130611153 sebagai PNS FK UNSRI ;
66. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2006-2010 ;
67. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/ PB/ 2008 tentang Tata cara penggunaan belanja yang bersumber dari PNBPN di atas Pagu DIPA untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT Non BUMN) ;
68. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri ;

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) berkas transfer SOP dari Residence/ Mahasiswa PPDS Tahun 2007 untuk Bulan Mei, Juni, Juli, September ke Rekening Nomor 112-00-0007918-1.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258 / PID / 2010 / PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2010 Nomor : 72/Pid.B/2010/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 524 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa I. Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II. Dr. M. HATTA ANSORI, Sp., OG (K) tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03/AKTA.PID/2012/PN.PLg tanggal 16 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Maret 2012 dari dr. M. HATTA ANSORI, SpOG (K) sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, mengajukan **bukti baru (Novum)** atau **keadaan baru** dan **belum dipertimbangkan** oleh *Judex Facti* ataupun oleh Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi, yang apabila bukti baru atau keadaan baru ini sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Adapun bukti baru atau keadaan baru dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ke Kantor Akuntan Publik Hertanto, SIDIK & REKAN Nomor 3629/H9.1.4/PPDS/B.2/2009 tanggal 13 Juli 2009 - **(Tanda bukti PK.1)**
2. Laporan Akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati Nomor HSR.AS/BO.01.PPDSUNSRI-LAI - **(Tanda bukti PK.2)**
3. Surat dari Menteri Pendidikan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I. Nomor 42/MPN/KU/2006. tanggal 7 Maret 2006, Perihal PNBP pada Perguruan Tinggi. **(Tanda bukti PK.3)**
4. Surat dari Rektor UNSRI Nomor 0724/H9/KU/2008 tanggal 30 Mei 2008, Perihal Setoran PNBP, yang ditujukan salah satunya kepada Dekan FK (Fakultas Kedokteran). **(Tanda bukti PK.4)**
5. Surat dari Rektor UNSRI Nomor 916/H9/KU/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Penerimaan Mahasiswa Baru PPDS FK, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI. **(Tanda bukti PK.5)**
6. Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 95/S/XVIII.PLG/02/2012 tanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan "Audit atas Perguruan Tinggi Negeri merupakan kewenangan Anggota VI BPK.RI. di Jakarta **(Tanda bukti PK.6)**
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009. tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan



Badan Layanan Umum. (Tanda bukti PK.7)

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tanggal 25 Juli 2006 -(Tanda bukti PK.8)

B. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010. **TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM** yaitu **TIDAK MENERAPKAN HUKUM "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak"**, Kekhilafan atau Kekeliruan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu **tindak pidana yang bersifat formil**;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 72 K/Kr/1970 tanggal 27-5-1972 dikatakan "*Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederrechtelijkheid)*";
3. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 128 alinea ke 3 pada pokoknya menyatakan "**Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dalam pengelolaan Dana PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)**", yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* dalam tingkat banding dan dikuatkan oleh *Judex juris*;
4. Bahwa secara materil seharusnya Hakim memperhatikan peraturan perundangan-undangan mana yang layaknya diterapkan kepada Terdakwa (*materiele wederrechtelijkheid*) tersebut;
5. Bahwa **apabila ternyata Terdakwa dinyatakan bersalah** dalam pengelolaan Dana PNB tersebut, maka secara materil tindak pidana yang harus diberlakukan adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga terhadap Terdakwa **TIDAK DAPAT DITERAPKAN** Pasal tindak pidana Korupsi;

Hal. 52 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



Apalagi kemudian Terdakwa telah menyetorkan Dana PNBP dimaksud ke Kas Negara, sebagaimana keterangan saksi Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc. binti Sanaf yang menyatakan "...**PPDS FK UNSRI pada Tahun 2008 ada setor ke Kas Negara sebesar Rp2. Milyar....**" yang dikuatkan oleh bukti Surat yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya berupa tanda penyetoran TPP dari PPDS ke Kas Negara yang terdiri dari :

- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari – Juni 2006;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli – Desember 2006;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari – Juni 2007;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli — Desember 2007;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari — Juni 2008;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli — Desember 2008;

Dan hal ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 124 baris ke 9 sampai dengan baris ke.11 yang menyatakan "**Menimbang bahwa Para Terdakwa baru menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2 Milyar, hal ini dibenarkan oleh saksi Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc. binti Sanaf dan pernyataannya dilakukan setelah ada perkara ini**";

6. Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa ini **secara materiil diakui oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia**, sebagaimana **tanda bukti PK. 3** berupa Surat Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 42/MPN/KU/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perihal PNBP pada Perguruan Tinggi, yang menyatakan pada pokoknya,

1. PNBP yang diperoleh Perguruan Tinggi umumnya dialokasikan sebagai dana operasional kegiatan akademis khususnya proses belajar mengajar;
2. Perguruan Tinggi pada umumnya tidak langsung menyetorkan dana PNBP ke rekening Kas Negara tetapi menggunakannya terlebih dahulu baru melaporkan dan mempertanggung jawabkannya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;
 - a. Proses penyetoran dan pencairan melalui mekanisme APBN memerlukan waktu sehingga sering mengganggu proses belajar mengajar perguruan tinggi yang bersangkutan;



b. Alokasi anggaran PNPB perguruan tinggi yang terpadu dalam satu dokumen DIPA pada umumnya lebih rendah dari yang diusulkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan perlunya revisi DIPA terlebih dahulu, hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan PNPB tersebut tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun tidak dilakukan penyeteroran terlebih dahulu;

Berdasarkan uraian di atas, jelas secara hukum, bahwa secara materiil Terdakwa **tidak ada melakukan tindak pidana korupsi;**

C. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010 **TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM;**

Kekhilafan atau Kekeliruan a quo adalah Sebagai berikut:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 126 alinea pertama yang pada pokoknya mengatakan **"Majelis Hakim tetap berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan"** yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dan juga dikuatkan oleh *Judex Juris*, hal ini **telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena:**

a. Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan **tidak melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara atau tidak melakukan AUDIT atau tidak melakukan penelusuran** pada Fakultas Kedokteran UNSRI, **tetapi hanya menghitung** berdasarkan perkiraan dari data yang disodorkan oleh Penyidik Jaksa, **sehingga tidak akurat.** Oleh karenanya hasil Perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera



Selatan dimaksud patut dikesampingkan;

Hal ini diakui sendiri oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 127 alinea terakhir dan halaman 128 alinea pertama pada pokoknya menyatakan "**Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan kerugian Negara secara keseluruhan**" **dan juga diakui** oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea 3 dengan tegas mengatakan "**Bahwa kerugian Negara yang diderita atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti nilai nominalnya**" yang kemudian dikuatkan oleh *Judex juris*;

b. Bahwa apalagi Hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan tersebut, **berbeda atau bertolak belakang dengan Hasil Audit Independent** dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan (**Tanda bukti PK.2**), Dan menurut keterangan saksi Drs. Abubakar Siddik yang melakukan Audit tersebut, dalam keterangannya di bawah sumpah dengan tegas menyatakan "**Menurut perhitungan saksi, penerimaan dan pengeluaran adalah klop atau dapat dipertanggung jawabkan**";

c. Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan **TIDAK BERWENANG** untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, karena **YANG BERWENANG adalah** BPK.RI. yang dalam hal ini Anggota VI BPK.RI di Jakarta, sebagaimana (**Tanda bukti PK.6**) berupa Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 95/S/XVIII.PLG/02/2012 tanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan "**Audit atas Perguruan Tinggi Negeri merupakan kewenangan Anggota VI BPK.RI. di Jakarta**";

D. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010 **TELAH DENGAN JELAS**

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN "Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 127 alinea terakhir dan halaman 128 alinea pertama pada pokoknya menyatakan "**Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan kerugian Negara secara keseluruhan**";
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 54 alinea 3 dengan tegas mengatakan "**Bahwa kerugian Negara yang diderita atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti nilai nominalnya**" yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris*;
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tanggal 25 Juli 2006 (**Tanda bukti PK.8**) dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 71, alinea pertama mengatakan pada pokok "**Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan secara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti.....**";

Sementara dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan Negeri Palembang pada halaman 115 sampai halaman 117 telah dengan tegas menyatakan "**Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dilakukan Para Terdakwa**" yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang juga dikuatkan oleh *Judex juris*;
Oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **tidak terbukti**; Maka sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi di atas, kepada Para Terdakwa **TIDAK CUKUP UNTUK DITUNTUT DAN DIPIDANA**;

Demikian juga dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi



pada halaman 72 alinea pertama mengatakan pada pokok "Yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, **haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara**, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian".

Pada halaman 72 alinea kedua mengatakan pada pokoknya "Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "Dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya..**";

Dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas mengenai adanya Kerugian Negara harus ditentukan oleh seorang ahli Keuangan Negara, Perekonomian Negara, atau ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya;

Dalam kasus aquo, untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara, maka yang berwenang **memeriksa atau melakukan audit keuangan Negara pada Perguruan Tinggi Negeri adalah BPK.RI. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)** dalam hal ini Anggota VI BPK.RI. di Jakarta, sebaqaimana (Tanda bukti PK.6) berupa Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 95/S/XVIII.PLG/02/2012 tanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan" Audit atas Perguruan Tinggi Negeri merupakan kewenangan Anggota VI BPK.RI. di Jakarta;

Maka hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sumatera Selatan **patut dikesampingkan, karena** selain BPKP Propinsi Sumatera Selatan **tidak**



berwenang melakukan pemeriksaan keuangan Negara pada Perguruan Tinggi Negeri dalam hal ini UNSRI, juga ternyata BPKP propinsi Sumatera Selatan **hanya menghitung (bukan melakukan pemeriksaan kerugian Negara) berdasarkan** data perkiraan yang disodorkan oleh Jaksa Penuntut Umum, apalagi "Hasil perhitungan" BPKP Propinsi Sumatera Selatan dimaksud berbeda dengan **Hasil Audit Independent** dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan (**Tanda bukti PK.2**), Dan menurut keterangan saksi Drs. Abubakar Siddik yang melakukan Audit tersebut, dalam keterangannya di bawah sumpah dengan tegas menyatakan **"Menurut perhitungan saksi, penerimaan dan pengeluaran adalah klop atau dapat dipertanggung jawabkan sehingga** jelas membuktikan **TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA;**

Berdasarkan uraian di atas, **unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak terbukti;**

E. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010. **TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN UNSUR "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "** yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* yang pada pokoknya mengatakan "*Kerugian Negara dari pemberian insentif, dimana pengeluaran tersebut tidak sah, karena tidak didukung dengan dasar hukum dan ketersediaan anggaran sehingga tidak jelas aturan main insentif tersebut dikeluarkan untuk apa, berapa besaran tarif insentif dan siapa yang berhak menerima... Majelis berkesimpulan Para Terdakwa, staf dan pimpinan PPDS FK UNSRI mendapat keuntungan karena mereka mendapat insentif dari dana yang terkumpul tersebut*" adalah merupakan pertimbangan hukum



yang keliru, maka *telah dengan* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena :

Perbuatan pemberian insentif, honor dan THR dimaksud **sudah dilakukan atau sudah berlangsung sejak lama, sebelum** Terdakwa menjabat sebagai PPDS, sehingga **perbuatan Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan di lingkungan PPDS yang telah ada sebelumnya, sebagaimana** keterangan saksi-saksi yaitu Rektor UNSRI Prof. Badiah Perizade, SE, MBA, Mantan Rektor UNSRI Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, saksi Prof. dr. Hermansyah, Sp.PD.KR, saksi Juriah, SE, saksi Mulkan, SH, saksi Dra. Hj. Kencana Dewi M.Sc. yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan pejabat sebelumnya;

2. Bahwa pemberian insentif, honor dan THR **telah berlangsung lama sebelum** Terdakwa menjabat sebagai PPDS, dan hal ini tidak pernah ada teguran dari Rektor UNSRI atau Inspektorat atau dari pihak berwenang manapun, sebagaimana keterangan saksi mantan Ketua PPDS dr. Roni Saleh Sp.B-P mengatakan "**Bahwa apa yang dilakukan ketua PPDS sekarang tidak berbeda dengan apa yang dilakukan pada waktu saki menjabat ketua PPDS**" dan menurut keterangan saksi **Jauhari Sembiring** dari Inspektorat Jenderal Kemendiknas yang menyatakan "**Pemberian insentif dan honor adalah wajib hukumnya kepada mereka yang bertugas di luar tugas pokoknya**";

Berdasarkan uraian di atas, **tidak ada Tujuan atau tidak ada** suatu kehendak dari pikiran atau bathin Terdakwa yang secara melawan hukum atau tidak ada "**Guilty of mind**" atau tidak ada "**MAKSUD JAHAT**" dari Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa **semata-mata mengikuti kebijakan-kebijakan pejabat sebelumnya**, yang diterjemahkan menjadi suatu bentuk kebiasaan atau konvensi, yang menurut Ahli Dr. Zen Zanibar, SH.MH, dikatakan "**Sepanjang aturan Negara tidak melarang, maka konvensi atau kebiasaan yang dilakukan pejabat sebelumnya dapat dijadikan pedoman**";



Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa ada kehendak jahat;

Oleh karena itu unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah tidak terbukti**;

F. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010. **TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN UNSUR "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan "** yaitu sebagai berikut -1

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada pokoknya menyatakan "....*Para Terdakwa dalam mengelola Dana PPDS FK UNSRI tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana seharusnya penerimaan Dana dari Mahasiswa Residen harus disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.....sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti . "* adalah jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah;
Bahwa Terdakwa hanya melanjutkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sejak lama oleh Pejabat sebelumnya;
- Bahwa **tidak ada niat jahat atau tidak ada tujuan jahat dari Terdakwa** di dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran dana PNBP, sebagaimana bukti Surat yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya berupa tanda penyetoran TPP dari PPDS ke Kas Negara yang terdiri dari :
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari – Juni 2006;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli – Desember 2006;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari – Juni 2007;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli – Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari – Juni 2008;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli – Desember 2008

Adapun **keterlambatan** Terdakwa melakukan penyetoran PNBP **bukan dengan maksud jahat, tetapi** memang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Pejabat sebelumnya, **sebagaimana hal ini diakui** oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dalam Suratnya Nomor 42/MPN/KU/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perihal PNBP pada Perguruan Tinggi **(Tanda bukti PK.2).**

Keterlambatan penyetoran PNBP ini juga diketahui oleh Rektor UNSRI, **karena** baru pada Tahun 2008 dan 2009 Rektor UNSRI ada meminta semua dana yang diterima dari Penerimaan Mahasiswa Baru pada PPDS Fakultas Kedokteran agar disetor ke rekening Rektor UNSRI, **sebagaimana (Tanda bukti PK. 4) dan (Tanda bukti PK.5)**

Bahwa walaupun Terdakwa dianggap bersalah dalam pengelolaan dana PNBP, seharusnya kepada Terdakwa diterapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bukan diterapkan tindak pidana korupsi, **apalagi** Terdakwa juga telah melunasi atau telah melakukan pembayaran PNBP, sebagaimana disebutkan di atas;

Dari uraian di atas tidak ada Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Oleh karenanya **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti;**

G. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 524 K/Pid.Sus/2011. tanggal 15 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PID/2010/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 6 September 2010. **TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM " Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA "** **sebagai berikut:**

1. Bahwa Universitas Sriwijaya Palembang sebelumnya telah merupakan Badan Layanan Umum, **namun belum berstatus penuh, kemudian** berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009. tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (**Tanda bukti PK.7**). telah memutuskan pada dictum Pertama "*Menetapkan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh)*";

2. Bahwa karena sebelumnya UNSRI telah merupakan Badan Layanan Umum meskipun belum berstatus penuh, maka berdasarkan Pasal 69 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikatakan "*Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan*"; Adapun bunyi Pasal 69 Ayat (4) dan Ayat (5) sebagai berikut : (4) *Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/ Daerah*; (5) *Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain*;
3. Bahwa karena merupakan Badan Layanan Umum, maka dana PPDS UNSRI diperbolehkan atau dapat dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPDS, yang kemudian setelah itu disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP;
4. Bahwa keterlambatan penyetoran PNBP selama ini telah secara umum dilakukan oleh semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, sebagaimana diakui oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dalam Suratnya Nomor 42/MPN/KU/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perihal PNBP pada Perguruan Tinggi (bukti PK.2);

Bahwa oleh karenanya tindakan atau perbuatan Terdakwa yang terlambat melakukan penyetoran keuangan kekas Negara sebagai PNBP adalah BUKAN SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI, apalagi Terdakwa kemudian telah menyetorkan dana PNBP tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya keadaan baru atau Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu berupa 7 (tujuh) surat-surat dan laporan akuntansi independen atas penerapan prosedur yang dilampirkan bersama dengan permohonan Peninjauan Kembali setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti baru atau Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *in Casu*, tidak dapat meniadakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena ternyata bukti-bukti baru atau Novum tersebut yang berbentuk surat atau laporan Akuntan Independen tersebut justru menegaskan kewajiban setiap Perguruan Tinggi Negeri segera menyetor PNBPN ke kas Negara yang *in Casu* tidak dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara nyata;

Bahwa tidak ada larangan dan tidak mengurangi keabsahan hasil audit yang dilakukan BPKP yang sumber datanya berasal dan diperoleh dari penyidik, sepanjang data dari penyidik/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut sudah valid, benar dan kompeten. Kecuali jika BPKP berpendapat lain atau terdapat adanya keraguan bahwa data yang didapatkan penyidik belum lengkap atau tidak valid. Sedangkan menurut BPKP data yang diterimanya sudah valid dan kompeten;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon novum angka 3 bahwa Surat Menteri Pendidikan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I. Nomor 42 / MPN / KU / 2006 tanggal, 7 Maret 2006 dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai novum untuk menyatakan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima atau hukuman yang dijatuhkan akan lebih ringan merupakan keberatan yang tidak dapat dibenarkan karena surat tersebut yang mengacu pada hasil konsultasi Menteri Pendidikan Nasional dengan Badan Pemeriksa Keuangan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam pengelolaan dan penggunaan PNBPN karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam perkara *a quo* justru tidak sejalan atau bertentangan dengan hasil pertemuan dengan BPK mengenai penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi yang telah menyepakati beberapa hal ;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012



- a. Bahwa PNBPN yang diperoleh Perguruan Tinggi umumnya dialokasikan sebagai dana operasional kegiatan akademis atau pendidikan, khusus proses belajar mengajar;
- b. Bahwa Perguruan Tinggi pada umumnya tidak langsung menyetorkan dana PNBPN ke rekening kas Negara tetapi menggunakannya terlebih dahulu baru kemudian melaporkannya dan mempertanggungjawabkannya. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu (1) proses penyetoran dan pencairan melalui mekanisme APBN memerlukan waktu, sehingga sering mengganggu proses belajar mengajar, (2) alokasi anggaran PNBPN Perguruan Tinggi yang terpadu dalam satu dokumen DIPA pada umumnya lebih rendah dari yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi, sehingga dapat mengakibatkan perlunya revisi DIPA terlebih dahulu yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan proses belajar mengajar pada Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa pertanggungjawaban pelaksana PNBPN tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, walaupun tidak dilakukan penyetoran terlebih dahulu;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PNBPN yang terlanjur digunakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilegalisir / disahkan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil oleh Dirjen Perbendaharaan Negara, setelah diawali dengan pernyataan jaminan dari Inspektorat Jenderal Depdiknas bahwa penggunaan dana PNBPN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa novum sebagaimana dimaksud di atas, justru menekankan pada adanya laporan dan pertanggungjawaban penggunaan PNBPN berdasarkan ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam mengelola dan menggunakan dana PNBPN, melakukan pengeluaran uang yang tidak didukung dengan bukti-bukti kuitansi yang sah dan benar dsb. seperti pengeluaran dana PNBPN untuk insentif tidak ada bukti pendukung. Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana hanya terletak pada perbuatan mengeluarkan dana PNBPN yang tidak didasarkan pada bukti pendukung, tidak dapat dibenarkan karena suatu pengeluaran dinyatakan tidak sah apabila pengeluaran atau besarnya tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, atau tidak dikuatkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan benar;



Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan karena perbuatan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Kepmenkeu Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001, Kep. Rektor Unsri Nomor 5212/PT.1.1/C.6.F/1995;

Menimbang, bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **dr. M. HATTA ANSORI, SpOG (K)** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 November 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd./**Timur P. Manurung, SH., MM.**
Ttd./**Sophian Marthabaya, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No. 253 PK/Pid.Sus/2012